

## Implementasi Ketentuan Menutup Aurat di Universitas Islam Bandung

Nenti Annisa Putri\*, Ayi Sobarna, Huriah Rachmah

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nentiannisaputri18@gmail.com, ayiobarna991@gmail.com, huriahrachmah@gmail.com

**Abstract.** This study explains the provisions for covering genitalia at Bandung Islamic University, where the phenomenon that occurred was found to be non-disciplined faculty students who were not dressed in Islamic dress. Therefore, the Chancellor of the Bandung Islamic University issued regulations for students which contain technical dress as contained in the Chancellor's regulation No: 252/F.04/Rek/VI/2022 concerning the use of Islamic clothing for students on the Bandung Islamic University campus. The purpose of this research are: 1) Knowing the extent to which the implementation of the provisions for covering genitalia at Bandung Islamic University, 2) Knowing about the application of the provisions for covering the genitals of the Islamic University of Bandung, and 3) Knowing what are the supporting and inhibiting factors in implementing the provisions for covering genitalia at Bandung Islamic University. This study uses a qualitative approach with a case study research method, using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation studies. The results of the study explain that the implementation of the provisions for covering genitalia at Unisba has not run optimally, this is because in the implementation of non-honed Faculty female students have not fully implemented the Chancellor's regulations. The supporting factors in the implementation of the provisions for covering genitalia at Unisba are the Chancellor who agrees to the existence of Islamic dress guidelines and outside media who also support this program. While the inhibiting factors in the implementation of the provisions for covering genitalia at Unisba are: 1) Communication, the Ruhul Islam has not fully communicated and disseminated Islamic dress regulations. 2) Resources, lack of adequate human resources to control in the field regarding the application of the use of Islamic dress. 3) Disposition (executive attitude), namely the constraints of students who are still found not wearing Islamic dress while on campus.

**Keywords:** *Implementation, Aurat, Unisba.*

**Abstrak.** Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung, dimana fenomena yang terjadi ditemukan mahasiswi fakultas non-dirasah tidak berbusana Islami. Oleh karena itu, Rektor Universitas Islam Bandung mengeluarkan peraturan bagi mahasiswa yang berisi teknis berpakaian yang dimuat dalam peraturan Rektor No: 252/F.04/Rek/VI/2022 tentang penggunaan busana Islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui sejauh mana implementasi ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung, 2) Mengetahui mengenai penerapan ketentuan menutup aurat Universitas Islam Bandung, dan 3) Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi ketentuan menutup aurat di Unisba belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan di lapangan mahasiswi Fakultas non-dirasah belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan Rektor. Adapun faktor pendukung dalam implementasi ketentuan menutup aurat di Unisba adalah Rektor yang menyetujui adanya pedoman busana Islami dan media pihak luar turut mendukung program ini. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi ketentuan menutup aurat di Unisba yaitu: 1) Komunikasi, pihak Ruhul Islam belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan terkait peraturan berbusana Islami. 2) Sumber daya, kurangnya sumber daya manusia dalam jumlah yang memadai untuk mengontrol di lapangan terkait penerapan penggunaan busana Islami. 3) Disposisi (Sikap pelaksana), yaitu kendala dari mahasiswa masih ditemukan yang tidak berbusana Islami pada saat berada di lingkungan kampus.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Aurat, Unisba.*

## A. Pendahuluan

Menutup aurat bagi para perempuan adalah suatu hal yang wajib dilakukan sesuai aturan agama Islam (Rohmawati, 2020). Kewajiban menutup aurat disini berlaku bagi para perempuan yang sudah baligh sesuai dengan tuntutan syariat Islam (Alawiyah et al., 2020). Islam memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam berpakaian asalkan berfungsi sebagai penutup aurat, perhiasan, perlindungan, dan penunjuk identitas bagi Muslimah (Kusnadi, 2019).

Fenomena pada muslimah Indonesia para perempuan lebih tertarik menggunakan busana yang modern, termasuk kalangan para mahasiswa yang tidak menerapkan ketentuan menutup aurat (Ramadhan, 2021). Implementasi ketentuan menutup aurat pada Perguruan Tinggi Islam ditemukan mahasiswi yang seringkali melanggar aturan dengan melakukan kebebasan berbusana, hal tersebut menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi penting untuk menegakan sebuah peraturan berbusana bagi mahasiswa (Sa'diyah & Rosyid, 2020).

Rektor Universitas Islam Bandung telah mengeluarkan peraturan khusus bagi mahasiswa yang berisi teknis berpakaian di lingkungan kampus. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Unisba. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari Universitas Islam Bandung salah satunya adalah menjadikan Universitas Islam Bandung merupakan universitas yang mampu menanamkan nilai-nilai dan budaya Islam di tengah-tengah masyarakat (Masrifah et al., 2019).

Fenomena yang terjadi dalam penerapan ketentuan berbusana Islami di lingkungan kampus Unisba, dimana fenomena tersebut menunjukkan bagaimana implementasi para mahasiswi fakultas non-dirasah Unisba yaitu Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Kedokteran, Ilmu Komunikasi, serta Ekonomi dan Bisnis melanggar peraturan berbusana Islami, yaitu dengan menggunakan kerudung di ikat ke leher, menggunakan pakaian tidak Panjang, menggunakan pakaian yang ketat, menggunakan pakaian berbahan tipis, menggunakan *makeup* berlebihan (menggunakan *blush on*, *eyeliner*, dan bulu mata palsu), tidak menggunakan kaos kaki panjang, tidak menggunakan sepatu, bahkan menggunakan perhiasan berlebihan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran mahasiswi fakultas non-dirasah dalam mengimplementasikan peraturan berbusana Islami ketika berada di kampus, meskipun sudah adanya ketentuan menutup aurat di kampus yaitu pedoman berbusana Islami yang sudah di buat oleh Rektor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung. 2) Bagaimana penerapan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung. 3) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui sejauh mana implementasi ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung
2. Mengetahui mengenai penerapan ketentuan menutup aurat Universitas Islam Bandung
3. Mengetahui faktor pendukung dan Penghambat dalam melaksanakan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian studi kasus. Sumber data utama (primer) yaitu Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) serta mahasiswi Fakultas Non-Dirasah Unisba yang terdiri dari tujuh Fakultas masing-masing dua puluh orang/Fakultas. Adapun perihal teknik pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Implementasi Ketentuan Menutup Aurat di Universitas Islam Bandung

Berdasarkan hasil penelitian dalam menerapkan peraturan berbusana Islami, bahwa Unisba telah membuat perencanaan ketentuan menutup aurat dikarenakan masih banyak mahasiswa yang tidak berbusana Islami, yaitu dengan menerbitkan peraturan Rektor dengan pedomannya. Dalam

membuat perencanaan ketentuan menutup aurat maka dilaksanakan penelitian ke lapangan yang dilanjutkan dengan pengajuan kepada Warek 3 untuk selanjutnya diajukan kepada Rektor.

Universitas Islam Bandung adalah perguruan tinggi Islam Swasta terbesar di Jawa Barat, sehingga harus menjadi teladan bagi perguruan tinggi Islam lain yang mengedepankan ke Islamannya. Menurut syariat Islam, menggunakan pakaian tujuannya adalah menutup aurat, sehingga berpakaian haruslah menutup aurat karena merupakan perintah agama, yang sifatnya wajib sebagaimana diwajibkannya shalat, puasa serta ibadah lainnya. Oleh karena itu, para perempuan muslimah diharuskan menyadari perihal kewajiban dirinya dalam menutup aurat (Naeni, 2020). Penejelasan di atas berkaitan terhadap ketentuan menutup aurat di Unisba, maka Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) membuat sebuah perencanaan, hal ini sesuai dengan kedudukan dan tujuan dari etika yang berlaku pada sebuah perguruan tinggi, termasuk aturan etika dalam berbusana Islami dengan tujuan agar para mahasiswa pada perguruan tinggi dapat memasuki koridornya sendiri tanpa menyalahi dari standar yang digunakan. (Sa'diyah & Rosyid, 2020).

Awal mula ada perencanaan ketentuan menutup aurat di Unisba adalah sejak berdiri Ruhul Islam pada tahun 2021, yaitu setelah pengajuan selama enam bulan hingga Rektor akhirnya menyetujui. Pada perguruan tinggi biasanya memiliki Kode Etik yang mengatur cara berbusana mahasiswa dengan Nomor: 469 Tahun 2016 perihal Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BAB IV tentang bentuk pelanggaran Pasal 5 ayat 3 yang berisi: melanggar standar busana, tata cara berpakaian dan penampilan. Termasuk di dalam kategori untuk pelanggaran ringan dengan saksi teguran secara lisan dan tertulis (Pusparani, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebuah kampus biasanya memiliki kebijakan yang tercantum atau tertulis untuk mengatur kehidupan kampus, baik itu aturan kegiatan belajar mengajar, aturan tidur (jika memiliki asrama), atau aturan berbusana mahasiswa di lingkungan kampus (Sagala, 2022). Oleh karena itu, Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) dan Warek 3 Unisba merupakan orang atau inisiator yang pertama kali membuat ide dalam merencanakan peraturan mengenai berbusana Islami, sopan, dan rapi di Universitas Islam Bandung.

Strategi agar mahasiswa dapat menerapkan ketentuan menutup aurat berbusana Islami, sopan, dan rapi yaitu Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media sosial secara intensif, melibatkan pihak keamanan sebagai eksekutor lapangan, menyediakan empat kerudung pada setiap pos keamanan, dan menahan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi yang melanggar. Adapun pelaksanaan ketentuan berbusana Islami, sopan, dan rapi di Unisba mulai di dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022, hal ini dilakukan setelah turunnya Surat Keputusan (SK) yang di buat oleh Rektor. Oleh karena itu, berpakaian sopan dan rapi pada saat di kampus merupakan salah satu penerapan kode etik berbusana dikarenakan kampus dianggap sebagai lembaga pendidikan resmi, sehingga tata cara berpakaian dan penggunaan atribut kelembagaan tersebut juga harus ditekankan (Pusparani, 2020).

Tahapan dalam pelaksanaan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung yaitu pengajuan dan turun surat keputusan dari Rektor, serta mengumpulkan Satpam. Adapun peraturan ini berlaku hanya untuk mahasiswa, akan tetapi keseluruhan wajib menjalankan peraturan berbusana Islami, sopan, dan rapi, termasuk di dalamnya yaitu Dosen dan Tendik. Kode etik kampus juga diharapkan ada untuk menjaga ketertiban warga kampus. Hal lainnya adalah menetapkan aturan etika berbusana agar perilaku mahasiswa dapat lebih baik yang akan dilaksanakan di kampus. Sehingga pada akhirnya mahasiswa menjadi lebih mudah beradaptasi (Sa'diyah & Rosyid, 2020).

Adapun yang mengatur pelaksanaan ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung adalah Ruhul Islam dan Satpam. Kasi Ruhul Islam biasanya melakukan *controlling* dan *monitoring* kepada Satpam setiap seminggu sekali di bantu oleh Staf, kemudian setiap pos diberikan buku berita acara penegakan busana Islami sehingga setiap Jum'at akan di ganti. Adapun pihak lain yaitu para pimpinan Fakultas dan kabag-kabag berfungsi untuk mengkomandoi dan mengawal penerapan peraturan berbusana Islami, sopan, dan rapi. Hal ini sama seperti pelaksanaan kode etik IAIN Kediri bahwa dalam Peraturan Rektor yang berlaku di

IAIN Kediri No. 23 pada tahun 2019 yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Adanya kode etik berbusana tujuannya adalah untuk mengatur segala etika mahasiswa. Peraturannya berisi tentang bagaimana cara mahasiswa agar beretika, baik secara akademik maupun non-akademik. (Nafi'ah & Anwar, 2020).

Evaluasi mengenai penerapan peraturan berbusana Islami, sopan, dan rapi di Universitas Islam Bandung biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh Kabag Ruhul Islam dan para Stafnya. Adapun evaluasi dilaksanakan melihat hasil data di lapangan dari buku berita acara yang di catat para keamanan kampus di setiap pos nya. Sistem penilaian mengenai ketentuan menutup aurat di Universitas Islam Bandung saat ini penilaiannya melalui perantara keamanan kampus yaitu Satpam. Kemudian parameter penilaiannya sejauh ini hanya pada kerudung, meskipun sudah ada peraturan mengenai yang lainnya, hal ini dikarenakan ada kendala yaitu dalam menjangkau mahasiswa yang menggunakan pakaian yang ketat-ketat, sehingga sistem penilaiannya dengan catatan pada buku berita acara.

Pihak yang terlibat dalam evaluasi ketentuan menutup aurat di Unisba adalah Kabag peningkatan Ruhul Islam dan para Stafnya serta Warek 3, yang kegiatannya rutin dilaksanakan satu bulan sekali pada minggu keempat. Solusi yang bersifat sementara dalam menangani mahasiswi yang tidak menerapkan ketentuan menutup aurat menurut Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) adalah dengan menyiapkan kerudung sebanyak empat buah pada setiap pos Satpam, tujuannya agar mahasiswi tetap menutup aurat ketika berada di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung sebelum nanti akan menyediakan Satgas busana Islami.

Dalam pelaksanaan ketentuan menutup aurat berbusana Islami, sopan, dan rapi sejauh ini masih tahap pembicaraan mengenai *reward* dan teknisnya, sehingga belum dilaksanakan. Akan tetapi, sudah ada pembicaraan mengenai hal tersebut, faktanya sebagian besar mahasiswa fakultas non-dirasah Unisba masih ditemukan melanggar ketentuan berbusana Islami ketika berada di lingkungan kampus. Hal ini terjadi dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada mahasiswa serta kurangnya yang mengawasi pada saat di lapangan.

#### **Penerapan Ketentuan Menutup Aurat di Universitas Islam Bandung**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pada mahasiswi Fakultas Non-Dirasah Universitas Islam Bandung yaitu: Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, serta Ekonomi dan Bisnis, apabila di kaitkan dengan peraturan Rektor Nomor: 252/F.04/Rek/VI/2022 maka belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan melihat hasil temuan menunjukkan bahwa dari ketujuh Fakultas tersebut mahasiswa belum sepenuhnya menjalankan peraturan, seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian terdahulu tahun 2019 yang berjudul "Persepsi mahasiswi Universitas Islam Bandung terhadap peraturan Rektor No 161/A.18/SK/REK/VII/2016 tentang etika berpakaian berbusana muslimah (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Komunikasi)". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu fakultas non-dirasah yaitu fakultas Ilmu Komunikasi Unisba sudah memahami kewajiban berbusana terhadap peraturan rektor. Namun tingkat kesadaran mahasiswi untuk berbusana Islami masih kurang. Jadi walaupun Unisba sudah memiliki peraturan Rektor mengenai pedoman berbusana Islami, akan tetapi akan berjalan kurang maksimal karena kurangnya kesadaran mahasiswa dalam mengimplementasikan busana Islami di lingkungan kampus (Masrifah et al., 2019).

Dalam penerapan ketentuan menutup aurat berbusana Islami, sopan, dan rapi di Unisba, maka Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) melakukan sosialisasi kepada tiap Fakultas melalui para Dekan untuk di sampaikan kepada para Dosen-Dosen di Fakultas masing-masing. Dosen berhak memberikan sanksi dan mencegah mahasiswi masuk kelas apabila ditemukan tidak berbusana Islami, sopan, dan rapi pada saat pembelajaran (perkuliahan dan praktikum). Berdasarkan hasil penelitian pada ketujuh Fakultas Non-Dirasah di Unisba mendapatkan hasil bahwa: Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, serta Ekonomi dan Bisnis terlihat menggunakan kerudung dengan di ikat ke leher, sehingga tampak auratnya. Hal ini terjadi karena salah satu kebebasan yang sering dinikmati mahasiswa di perguruan tinggi adalah kebebasan berpakaian. Mahasiswa tidak lagi mengikuti etika berpakaian yang ditetapkan oleh kampus sehingga lebih mengikuti perkembangan zaman (Sa'diyah & Rosyid, 2020). Kewajiban menutup aurat bagi perempuan

dengan menggunakan jilbab merupakan hal yang penting bagi perempuan muslimah hingga sekujur tubuh diharuskan untuk tertutup dengan tujuan agar laki-laki yang bukan mahromnya tidak menggangu (Yuliza, 2021). Allah SWT befirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS Al-Ahzab:33[59]).

Dari penerangan ayat tadi bahwa Allah SWT memerintahkan perempuan untuk menutupi aurat yaitu dengan memakai kerudung menutup dada, dimana mahasiswi Fakultas Non-Dirasah memang sudah menggunakan kerudung, akan tetapi kerudung yang digunakan tidak memenuhi kriteria dalam agama Islam dan bertentangan dengan peraturan Rektor. Hal tersebut berkaitan juga dengan etika berpakaian mahasiswa PAI di IAIN Kediri bahwa di perguruan tinggi tersebut penerapannya tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku. Beberapa mahasiswa terbawa arus yang sedang berkembang dikarenakan beberapa faktor. Latar belakang pendidikan, lingkungan, dan orang tua serta teman membuat mereka memilih bagaimana etika berpakaian yang digunakan (Nafi'ah & Anwar, 2020).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa Fakultas Non-Dirasah Unisba yaitu: Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga terlihat menggunakan pakaian yang panjangnya tidak sesuai sehingga tampak auratnya. Mereka menggunakan pakaian yang panjang tangannya seperempat atau sampai siku, bahkan panjang bajunya diatas paha yaitu hanya sepinggang mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan gaya pakaian akan mengalami perubahan sesuai dengan fashion terkini. Hal tersebut mempengaruhi kode etik berpakaian mahasiswa, dimana masih ditemukan kebebasan berbusana ketika di lingkungan kampus (Lubis, 2019).

Hasil temuan di atas berkaitan juga dengan penerapan kode etik berbusana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bahwa disana tidak berjalan dengan baik. Sebagian mahasiswi ditemukan belum melaksanakan peraturan yang berlaku, bahwa mahasiswa telah paham mengenai etika berbusana yang sesuai syariat agama, namun dalam pelaksanaannya masih kurang dengan mengikuti trend. Agama Islam mengatur tata cara berpakaian, hal tersebut dikarenakan pakaian digunakan memiliki tujuan untuk melindungi aurat, mengembalikan manusia pada hakekat yang sebenarnya bahwa kita berbeda dengan seperti hewan atau makhluk lainnya (Prihatini, 2018).

Penerapan etika berpakaian juga terjadi pada mahasiswa IAIN Padangsidimpuan bahwa mayoritas mahasiswa IAIN tidak berpakaian dengan tepat sesuai pedoman etik mahasiswa. Terlihat bahwa sekitar 45% sesuai dan 55% bertentangan dengan pedoman etik bagi mahasiswa. Adapun faktor penghambat penerapan kode etik bagi mahasiswa adalah kurangnya pengawasan oleh IAIN Padangsidimpuan dan penerapan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan etik berpakaian kurang tegas yaitu hanya sebatas teguran dan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik yang berlaku (Lubis, 2019).

Pihak Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) telah melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial, baik media dalam kampus maupun luar kampus dengan tujuan agar bisa tersebar luas kepada para mahasiswa. Akan tetapi, masih di temukan mahasiswi Fakultas non-dirasah menggunakan pakaian ketat sehingga yang menimbulkan lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, kaidah umum cara berpakaian yang sesuai adalah menutupi aurat, longgar, lekuk tubuh tidak terlihat, tebal, tidak seperti busana laki-laki, dan tidak merupakan busana *syuhroh* (Ramadhan, 2021).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dari ketujuh Fakultas Non-Dirasah di Unisba mendapatkan hasil bahwa: Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu

Komunikasi, Kedokteran, serta Ekonomi dan Bisnis ditemukan menggunakan pakaian dengan bahan yang tipis sehingga menerawang dan tampak auratnya. Oleh karena itu, banyak kriteria busana menutup aurat bagi Muslimah, akan tetapi tidak boleh tembus pandang (Ramadhan, 2021). Hal tersebut harus sesuai dengan etika berbusana muslimah sebagai bentuk perilaku menutup aurat bahwa muslimah sebaiknya menutup aurat dengan baik dan bisa menyesuaikan diri dengan aturan agama (Muhammad, 2022).

Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) juga melaksanakan sosialisasi kepada keamanan kampus selaku eksekutor lapangan, dikarenakan para mereka memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban. Akan tetapi pihak Ruhul Islam belum mengadakan sosialisasi kepada para Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), walaupun dalam Surat Keputusan (SK) sudah ada penerapan ketentuan berbusana Islami, sopan, dan rapi untuk di terapkan pada seluruh organisasi yang ada di Unisba. Adapun orang yang dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan kepada Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dalam penerapan ketentuan berbusana Islami, sopan, dan rapi adalah Warek 3 dan para kasi Ormawa yang ada di Unisba.

Walaupun masih terdapat pelanggaran dalam implementasi penggunaan busana Islami, faktanya bahwa Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, dan Kedokteran sudah sesuai peraturan yaitu dengan tidak menggunakan *makeup* berlebihan baik *blush on*, *eyeliner* ataupun bulu mata palsu ketika berada di lingkungan kampus. Sedangkan Fakultas Ilmu komunikasi serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih terlihat menggunakan *makeup* berlebihan ketika berada di lingkungan kampus. Padahal kriteria-kriteria busana muslimah menurut syariat Islam sudah ada yaitu tidak diperbolehkan untuk berdandan berlebihan (tabarruj), Adapun maksud tabarruj disini yaitu sebagai berikut (Masrifah et al., 2019):

1. Menampakan kecantikan wajah dan titik pesona tubuh di depan non-mahram
2. Menampakan keindahan busana dan perhiasan di depan non-mahram
3. Menampakan cara berjalan yang lenggak-lenggok di depan laki-laki

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, serta Ekonomi dan Bisnis tidak sepenuhnya menggunakan sepatu saat ke kampus sehingga bertentangan dengan peraturan Rektor. Hal ini dikarenakan beberapa diantaranya ada yang menggunakan selop dan sandal. Kemudian fakultas tersebut tidak menggunakan kaos kaki yang sesuai, beberapa diantaranya menggunakan kaos kaki hanya semata kaki dan ada pula yang tidak menggunakan kaos kaki sehingga tampak auratnya. Oleh karena itu, agama Islam mengatur bagaimana berbusana, adab, dan kesopanan berbusana merupakan bentuk etika berbusana yang wajibkan agar para muslimah dapat menutup aurat dengan sempurna dan (Prihatini, 2018).

Walaupun terdapat pelanggaran, akan tetapi dari hasil penelitian kepada ketujuh Fakultas Non-Dirasah Unisba mendapatkan hasil bahwa: Fakultas Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, serta Ekonomi dan Bisnis sudah sesuai yaitu tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan, jarang sekali ditemukan mahasiswa yang menggunakan perhiasan ketika berada di lingkungan kampus. Hal ini sudah sesuai dengan aturan Islam dan ketentuan peraturan Rektor Universitas Islam Bandung. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ

يَذَكَّرُوْنَ

Terjemahan:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS Al-A’Raf:7 [26]).

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah mengisyaratkan mengenai kegunaan pakaian yaitu tujuannya untuk menghindari segala hal-hal yang menjadi tidak wajar dilihat orang lain yang bukan hak nya, selain itu fungsi pakaian menurut ayat diatas adalah sebagai hiasan bagi yang memakainya. Selain itu, dapat kita pahami bahwasanya tujuan utama busana adalah untuk menutup aurat (Prihatini, 2018). Penjelasan diatas sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nur (24): Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Jadi dari hasil penelitian dan penjelasan dalam QS An-Nur (24): Ayat 31 mahasiswa fakultas non-dirasah sudah sesuai dengan aturan agama Islam dan ketentuan peraturan Rektor, yaitu tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan. Walaupun masih ada beberapa yang menggunakan kalung atau anting di luar kerudung, akan tetapi secara keseluruhan dari ketujuh fakultas tersebut sudah sesuai dengan peraturan Rektor Unisba yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar mahasiswa lebih mengutamakan *trend fashion* kekinian dari pada berpenampilan sesuai syar’i. Sehingga mahasiswa muslimah cenderung mengikuti *trend fashion* dari pada berpakaian sesuai syariat Islam (Rohmah et al., 2023).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Ketentuan Menutup Aurat di Universitas Islam Bandung**

Dalam menerapkan sebuah kebijakan berupa peraturan mengenai penggunaan busana Islami di Unisba, pasti ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak semua hal yang sudah di rencanakan dengan baik akan berjalan sesuai rencana yang telah di konsep. Faktor pendukung dalam implementasi ketentuan menutup aurat di Unisba maka Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) menjelaskan bahwa adanya dukungan dari Rektor terkait disetujuinya pedoman penggunaan busana Islami dan banyak pihak luar yang sangat mendukung mengenai adanya peraturan berbusana Islami ini dengan cara menyebarluaskan informasi peraturan ini melalui berbagai media sosial yang ada. Banyak media dari luar datang ke kampus Unisba menemui Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) untuk melakukan wawancara terkait penerapan penggunaan busana Islami di Unisba. Menurut Edwards III faktor pendukungnya adalah sumber daya. Ketika arah instruksi kebijakan sudah jelas, maka diperlukan sumber daya (manusia) dengan kuantitas dan kualitas yang cukup. Kuantitas yang direncanakan adalah kuantitas yang dibutuhkan dan kualitasnya ditandai dengan kecocokan. Harapannya, sumber daya tersebut dapat memberikan efisiensi yang maksimal dalam

implementasi kebijakan (Nalien, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM), walaupun ada faktor pendukung dalam penerapan penggunaan busana Islami di Unisba, akan tetapi terdapat kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan ketentuan menutup aurat ini. Seperti yang di jelaskan oleh Edwards III dalam sebuah kebijakan walaupun sudah memiliki proses perencanaan yang sangat optimal, namun pasti ada kecenderungan akan gagal apabila dalam kegiatan implementasinya atau penerapannya tidak di laksanakan dengan baik (Nalien, 2021).

Penghambatnya adalah pihak Ruhul Islam belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan terkait peraturan berbusana Islami ini. Bahkan seperti yang sudah di jelaskan bahwa belum ada sosialisasi kepada organisasi mahasiswa, hanya ada sosialisasi untuk keseluruhan mahasiswa menggunakan media sosial. Komunikasi tujuannya adalah untuk mencapai kebijakan tersebut, karena tiap tujuan dan sasaran yang di pilih dalam kebijakan harus disampaikan dan di sosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran (Ningrum *et al.*, 2018). Menurut Edwards III (1980) kebijakan di implementasikan dengan benar ketika implementor yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang direncanakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal ini tergantung pada proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan yang melaksanakan, serta isi pada proses komunikasi tersebut harus mencakup pedoman yang jelas, rinci, sistematis dan berkesinambungan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan kebingungan atau multitafsir, dan bahkan kemungkinan pelaksana tidak dapat menerapkan kebijakan sama sekali. Hal ini tentunya tidak akan mencapai tujuan dari kebijakan yang direncanakan (Nalien, 2021).

Kendalanya adalah dari internalnya sendiri yaitu dari Ruhul Islam selaku yang membuat program peraturan berbusana Islami, sopan, dan rapi yang kesulitan untuk mengatur strategi agar peraturan ini dapat di terapkan oleh mahasiswa. hal ini terjadi dikarenakan sulitnya memantau pakaian yang digunakan oleh mahasiswa pada saat ke kampus. Bahkan Ruhul Islam melibatkan para keamanan kampus yang menjadi pelopor ketertiban di kampus. Akan tetapi para keamanan kampus terlihat kerepotan karena harus menentukan siapa yang melanggar dan yang harus diberikan sanksi, sehingga tugas keamanan kampus disini bertambah dengan mencatat data-data mahasiswa yang boleh masuk dan tidak. Menurut Edwards III (1980) sumber daya penting karena ketika arah instruksi kebijakan sudah jelas, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat. Kuantitas yang direncanakan adalah kuantitas yang dibutuhkan dan kualitasnya ditandai dengan kecocokan. Harapannya, sumber daya tersebut dapat memberikan efisiensi yang maksimal dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya kendala atau faktor penghambat lainnya adalah dari mahasiswanya sendiri sebagai pelaksana dari program ini, mereka masih ditemukan yang melanggar peraturan yaitu dengan cara menggunakan pakaian ketat, tidak sopan, dan tidak rapi pada saat berada di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Disposisi (Sikap) dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak tergantung pada seberapa banyak yang diketahui dan dapat dilakukan oleh pelaku kebijakan, akan tetapi ditentukan pula oleh keinginan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan (Ningrum *et al.*, 2018). Seperti hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sebagai pelaksana dalam implementasi ketentuan menutup aurat ditemukan mahasiswi fakultas non-dirasah Unisba terlihat melakukan sejumlah pelanggaran. Hal diatas dapat dibuktikan dari hasil temuan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa dari ketujuh Fakultas tersebut mahasiswa menggunakan kerudung yang modis dengan di ikat ke leher, menggunakan pakaian yang panjangnya tidak sesuai ketentuan menutup aurat dalam agama Islam, menggunakan kerudung di ikat ke leher, menggunakan pakaian ketat yang menimbulkan lekuk tubuhnya, menggunakan pakaian dengan bahan menerawang, tidak menggunakan sepatu, menggunakan *makeup* berlebihan, menggunakan kaos kaki tidak sesuai, dan menggunakan perhiasan secara berlebihan.

Seperti yang sudah dijelaskan Edwards III (1980) yang menjadi hambatan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana sudah mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan, maka yang dibutuhkan yaitu sikap pelaksana. Pelaksana harus memiliki sikap dan visi yang positif dalam

implementasi langkah-langkah kebijakan yang direncanakan dan percaya bahwa kebijakan tersebut akan berdampak baik (Nalien, 2021). Terkait hambatan atau kendala-kendala yang dirasakan dalam penerapan ketentuan berbusana Islami, sopan, dan rapi di Universitas Islam Bandung, berbagai upaya dilakukan oleh Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan cara akan membuat Satgas busana Islami dengan melibatkan berbagai pihak yang sesuai dengan ketentuan. Tujuannya agar Satgas tersebut bisa memantau secara langsung di lapangan terkait mahasiswa-mahasiswa yang melanggar peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Selain itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya tujuan adanya Satgas ini adalah untuk mengurangi kinerja para keamanan kampus selaku eksekutor lapangan yang kerepotan memantau dan mencatat para mahasiswa yang melanggar saat masuk gerbang kampus.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan serta pembahasan diatas, maka peneliti simpulkan hasil temuan yaitu sebagai berikut:

1. Kesimpulannya adalah Kabag Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid (PRIPM) Unisba telah membuat perencanaan ketentuan menutup aurat pada peraturan Rektor Unisba No: 252/F.04/Rek/VI/2022 yang mulai di berlakukan pada 1 oktober 2022. Adapun evaluasi dilaksanakan sebulan sekali pada minggu keempat oleh Kabag Ruhul Islam dan para Stafnya serta Warek 3. Penilaiannya melalui perantara kemandirian kampus menggunakan buku berita acara penegakan busana Islami, dimana belum ada pemberian sanksi atau pemberian reward kepada mahasiswa.
2. Berdasarkan hasil temuan data penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan ketentuan menutup aurat di Unisba pada mahasiswa fakultas non-dirasah sesuai peraturan Rektor Nomor: 252/F.04/Rek/VI/2022 tidak sepenuhnya berjalan secara maksimal dikarenakan pelanggaran masih dilakukan mahasiswa dengan menggunakan pakaian tidak berbusana Islami, yaitu menggunakan kerudung yang ikat ke leher, menggunakan pakaian yang panjangnya tidak sesuai, menggunakan pakaian yang ketat, menggunakan pakaian dengan bahan yang tipis, tidak menggunakan sepatu, menggunakan makeup berlebihan, menggunakan kaos kaki tidak sesuai, dan menggunakan perhiasan secara berlebihan.
3. Terdapat faktor pendukung: Rektor menyetujui adanya pedoman penggunaan busana Islami dan adanya dukungan dari media pihak luar yang tertarik untuk mendukung mengenai program peraturan berbusana Islami ini diterapkan oleh Unisba. Adapun faktor penghambat: 1) Komunikasi, pihak Ruhul Islam belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada organisasi mahasiswa, hanya ada sosialisasi untuk keseluruhan mahasiswa menggunakan media sosial. 2) Sumber daya, kurangnya sumber daya manusia dalam jumlah yang memadai untuk mengontrol di lapangan, bahkan Ruhul Islam melibatkan para keamanan kampus dikarenakan belum adanya Satgas Busana Islami. 3) Disposisi (Sikap pelaksana), yaitu kendala dari mahasiswanya sebagai pelaksana program, dimana masih ditemukan yang melanggar peraturan dengan menggunakan busana yang tidak menutup aurat pada saat berada di lingkungan kampus Unisba.

#### **Acknowledge**

Peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, ridho dan izin-Nya terhadap peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Alm) dan Mimih yang senantiasa mendukung dan mendoakan, peneliti hingga menyelesaikan penelitian ini.
3. Kakak-kakaku tersayang, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk adik tercintanya dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Ayi Sobarna, Drs., M.Pd. yang merupakan dosen pembimbing I yang telah

- membimbing sampai penelitian ini selesai.
5. Ibu Dr. Huriah Rachmah, M.Pd. yang merupakan dosen pembimbing II yang telah membimbing sampai penelitian ini selesai.
  6. Kepada sahabat saya tercinta Reni Risma Nursolihat, yang telah membantu, memberi motivasi, dan memberi banyak bantuan selama proses penelitian berlangsung.
  7. Teman-teman saya Reza Nurul Fauziah, Muhammad Dwieky Cahyadien, Rizani Adawiyah, Rini Mustika Putri, Santi Susanti, Rini Riyani, Nadila Oktaviyani, dan Karlina Nurhasanah yang selalu mendukung dan menemani dari proses perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan penelitian ini.
  8. Serta kepada seluruh pihak yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuannya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin.*

### Daftar Pustaka

- [1] Alawiyah, S., Rahman, I. K., & Handrianto, B. (2020). Meningkatkan Kesadaran Menutup Aurat Melalui Pendekatan Konseling REBT Islami. *Jurnal Ath-Thulab*, 5, 225–239.
- [2] Kusnadi. (2019). Formalisasi Pemakaian Jilbab di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. *Jurnal Retorika*, 1(20), 67–79. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/retorika/article/view/84/41>
- [3] Lubis, N. A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal II Bab VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian di IAIN Padangsidimpuan [IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/2498>
- [4] Masrifah, U. S., Sobarna, A., & Surbiantoro, E. (2019). Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Bandung terhadap Peraturan Rektor NO 161 / A . 18 / SK / REK / VIII / 2016 tentang Etika Berpakaian Berbusana Muslimah ( Studi Kasus Di Fakultas Ilmu Komunikasi ) University of Bandung Islamic Students ' Perception of. *Pendidikan Agama Islam*, 5(161), 260–266. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.17690>
- [5] Muhammad, S. A. S. D. H. (2022). Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya. 4, 139–148.
- [6] Naeni, M. (2020). Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Etika Tentang Penggunaan Busana Muslimah di IAIN Palu [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu]. In IAIN Palu. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/787/>
- [7] Nafi'ah, I. M., & Anwar, A. (2020). Etika Berbusana Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Perspektif Kode Etik IAIN Kediri. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(2), 293–306. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i2.1099>
- [8] Nalien, E. M. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(April), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622>
- [9] Ningrum, N. M. S., Khaidir, A., & Alhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama Dan Etika Mahasiswa Di Ukm/Ormawa Universitas Negeri Padang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p12-18>
- [10] Prihatini, Ti. (2018). *Jurnal socia akademika* volume 4, no.2, 3 agustus 2018. *Jurnal Socia Akademika*, 4(2).
- [11] Pusparani, R. (2020). Penerapan Kode Etik Mahasiswa terhadap Gaya Berbusana (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50308/1/Skripsinya\\_Retno\\_9\\_Feb2020\\_Watermark.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50308/1/Skripsinya_Retno_9_Feb2020_Watermark.pdf)

- [12] Ramadhan, S. (2021). Pakaian Perempuan Muslimah Dalam Pandangan Islam (Analisis Surat An-Nur Ayat 31). *JIP: Journal Islamic Pedagogia*, 1(1), 1–6.
- [13] Rohmah, A. A., Pangesti, N., & Setiyowati, S. (2023). Etika Berhias Mahasiswa Fiah dalam Tinjauan Al-Quran. *Jurnal Literasi Digital(JULITAL)*, 1(1), 38–46. <http://merdekaindonesia.com/index.php/JurnalLiterasiDigital/article/view/32/31>
- [14] Rohmawati, H. S. (2020). Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia. *Aqlam: (Journal of Islam and Plurality)*, Volume 5,. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1151>
- [15] Sa'diyah, H., & Rosyid, M. Z. (2020). Kode Etik dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik dalam Membina Moral Mahasiswa di IAIN Madura). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 17(1), 46. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2628>
- [16] Sagala, S. (2022). Etika Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9685/7385>
- [17] Yuliza, L. (2021). Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim. *GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 1. <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>
- [18] Sari, Bitari Widia, Surana, Dedih (2022). Model Pembelajaran Integratif untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 2(1). 64-72.